

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu di beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa diantaranya dikutip dari beberapa sumber penelitian, antara lain :

a. Penelitian Riskon Ginting (2006)

Riskon Ginting meneliti mengenai pengaruh pemberian surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan ditiga kantor pelayanan pajak. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sebesar 95% dan sebagian lagi setelah diterbitkan Surat Paksa.

b. Imam Fathurohman (2010)

Hasil penelitian berjudul “Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bandung-Cicadas” menyatakan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap terhadap pelunasan tunggakan pajak tidak terbukti. Hasil uji t menunjukkan nilai $-0,724 < 2,228$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak digunakan pengujian statistik. Nilai tersebut mengandung arti bahwa H_0

diterima atau penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak. Pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak sebesar 5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 95% dipengaruhi oleh faktor lain selain penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa seperti yaitu penanggung pajak sedang melakukan banding sedang mengajukan keberatan dan atau mengajukan permohonan angsuran dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak.

c. Koerniawati, Fanny Budy (2011)

Hasil penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak di KPP Kediri Jawa Timur” menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Kediri sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif maupun pada persentase pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terhadap penambahan tunggakan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kediri. Statistik uji yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS 12 dan SHAZAM 9.0.

d. Affan Marhaendi

Hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta” Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif. Stastik uji yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 10.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dapat dipaksakan, artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, seperti membangun sarana fisik, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M.& Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

d. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

e. Suparman Sumawidjaya

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Unsur Pajak

Unsur-unsur yang ada pada pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang*".
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.2.3 Jenis pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

A. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain.

Contoh : PPh, PBB.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.

B. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut :

- a. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.

Contoh: Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

C. Jenis pajak berdasarkan sifatnya :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : PPh.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

2.2.4 Fungsi pajak

Fungsi pajak pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia terdiri atas :

1. Fungsi *budgeteir* adalah fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara. Di negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi.
2. Fungsi *regulerend*, disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Contoh :
 - a. Pajak tinggi dikenakan terhadap minuman keras, untuk mengurangi konsumsi minuman keras itu dimasyarakat.
 - b. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif /mewah.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia sehingga perekonomian bertambah maju.

3. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi.

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi.

4. Pajak merupakan alat redistribusi.

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan pertama untuk membiayai proyek-proyek terutama yang dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pembangunan waduk-waduk, saluran irigasi, Puskesmas, SD Inpres dan lain-lain sebagainya.

2.2.5 Syarat pemungutan pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil / syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang / syarat yuridis artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian / syarat ekonomis artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

- d. Pemungutan pajak harus efisien / syarat finansial Sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.6 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. *Sistem Self Assesment*

Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini.

2. *Sistem Official Assesment*

Berbeda dengan sistem *self assesment*, dalam sistem *official assesment*, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. *Sistem Withholding*

Dalam sistem *withholding*, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.2.7 Asas pemungut pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain : Menurut [Adam Smith](#) dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

- d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2.8 Hambatan pemungutan pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif terhadap pajak. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*).
 - a. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.
 - b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*). Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri dan lain-lain).

2.2.9 Tarif pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif sebanding/proporsional, berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
- b. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 1.000.000,-.
- c. Tarif progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2.3 Penagihan pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dasar-dasar penagihan pajak adalah :

- Surat Tagihan Pajak (STP)
- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Keputusan Pembetulan
- Putusan Banding
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT)

- Surat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
- Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB)
- Surat Ketetapan Sejenis yang memuat besar jumlah utang pajak

2.3.2 Tindakan penagihan pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberataan, putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Persuasif / pasif adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan melalui surat, telepon, dan himbauan agar wajib pajak segera melunasi utang pajak, tujuan untuk memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik terhadap wajib pajak.

Represif / aktif adalah penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran atau peringatan, kemudian dapat dilanjutkan hingga wajib pajak melunasi utang pajak.

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

2. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak

dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru sita Pajak

3. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru sita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

2.3.3 Prosedur penagihan dengan surat paksa

Tidak hanya jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak saja yang akan dibahas. Tetapi tidak kalah pentingnya juga penulis merasa perlu untuk menyajikan prosedur standar yang harus dilakukan Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Adapun standar ini merupakan standar prosedur operasi (*Standar Operating Procedures*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterapkan oleh juru sita Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran

Dalam hal Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran, prosedur kerja yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran Penagihan.
- d. Juru sita Pajak menata-usahakan dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.

2. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Surat paksa diterbitkan apabila sampai dengan 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran penagihan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu, Juru sita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

- b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa.
- d. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
- e. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- f. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.

3. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Adapun prosedur kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat paksa yang telah lewat waktu, Jurusita Pajak membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SPMP, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.

d. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui dan melaksanakan penyitaan

4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang. Pengumuman Lelang dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan. Pelaksanaan eksekusi Lelang dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Pengumuman Lelang. Adapun prosedur yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir sebelum tanggal / hari Pelaksanaan Lelang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Kesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Kesempatan Terakhir.
- d. Jurusita Pajak menata usahakan dan mengirimkan Surat Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak melalui Sub bagian Umum.
- e. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utangnya, maka Jurusita Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga Limit terhadap

barang-barang yang telah disita dan akan dijual melalui lelang serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

- f. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Penetapan Harga Limit serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Penetapan Harga Limit.
- h. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada Jurusita Pajak untuk menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak yang akan dilelang dan membuat konsep Surat permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
- i. Jurusita Pajak menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak yang akan dilelang, dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
- j. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- k. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
- l. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

2.3.4 Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut (Tedy Syaputra, Pusat perpajakan nusantara:2009)

Menurut UU No.19 Tahun 2000 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

2. Dasar Penagihan;
3. Besarnya Tunggalan / Utang Pajak dan
4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak di atas.

2.3.5 Pengertian Tunggalan Pajak

Menurut Riskon Ginting (Jurnal Ekonomi & Bisnis, vol.5, No.1 Maret 2006:11-20) Tunggalan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak.

Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terutang tepat waktu. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum juga di lunasi, maka dilakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,


memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3.6 Upaya penyelesaian Tunggakan Pajak

1. Tagihan pajak harus di lunasi kecuali wajib pajak meninggal dan tidak ada ahli waris
2. Wajib pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali
3. Asset tunggakannya tidak ada atau sudah di buat jaminan oleh bank
4. Wajib pajak lari atau pindah tanpa memberitahukan orang pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas adalah bagaimana gambaran garis besar yang dilakukan untuk penelitian nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak yang ada di KPP Sidoarjo Selatan dan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak menaati prosedur yang ada di KPP Sidoarjo Selatan yang terdiri dari penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis karena penuh tempo penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan pada waktu pelaksanaan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan, dengan adanya penerbitan surat paksa penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan mempunyai waktu pelaksanaan setelah lewat 21 hari sejak dilakukannya Surat Teguran dan Surat Peringatan.